



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 11 TAHUN 2002

**T
E
N
T
A
N
G**

**RETRIBUSI PEMBUANGAN
AIR LIMBA**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Air Limbah dan Ketentuan Retribusi Air Limbah Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa penyesuaian terhadap pungutan retribusi dimaksud tetap memberikan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan yang diperlukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
 - c. bahwa sehubungan dengan diktum huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pembuangan Air Limbah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 tanggal 26 April 2000).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
RETRIBUSI PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau badan apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
19. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kota Balikpapan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pembuangan Air Limbah dipungut Retribusi atas jasa pelayanan fasilitas pembuangan air limbah yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi fasilitas pembuangan air limbah berupa parit, selokan, gorong-gorong dan saluran lain sejenisnya yang disediakan, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pasal 3.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pembuangan Air Limbah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah atau jangka waktu pemakaian fasilitas pembuangan air limbah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PADA PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pembuangan Air Limbah adalah dengan memperhatikan biaya pengadaan dan perawatan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 5, ditetapkan sebagai berikut :

a. Air Limbah Rumah Tangga pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum :

I. SOSIAL :

1. Hidran Umum adalah 2% (dua perseratus) dari pembayaran langganan / rekening pemakaian air yang dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.
2. Lembaga sosial meliputi asrama, badan sosial, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit pemerintah / puskesmas adalah 3% (tiga perseratus) dari pembayaran langganan / rekening pemakaian air yang dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.

II. NON NIAGA :

1. Rumah tangga adalah 5% (lima perseratus) dari pembayaran langganan/ rekening pemakaian air yang dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.
2. Instansi pemerintah meliputi kantor instansi pemerintah, kantor perwakilan asing lembaga swasta non komersial, instansi / perguruan/ kursus yang di selenggarakan pemerintah, kolam renang milik pemerintah adalah 5% (lima perseratus) dari pembayaran langganan/ rekening pemakaian air yang dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.

III. NIAGA :

1. Niaga kecil meliputi kios/ warung kecil usaha kecil yang berada dalam rumah tangga, warung / rumah makan, rumah sakit swasta, poliklinik / laboratorium swasta, tempat pangkas rambut, penjahit, praktek dokter, praktek dokter yang berada dalam rumah tangga, kantor pengacara, hotel, losmen, kolam renang milik swasta adalah 7% (tujuh perseratus) dari pembayaran langganan/ rekening pemakaian air yang dibayar setiap bulan tidak termasuk denda dan pembebanan lain.
2. Niaga besar meliputi hotel, steambath, salon kecantikan, night club, bar, bank, service station/ bengkel besar adalah 10% (sepuluh perseratus) dari pembayaran langganan/ rekening pemakaian air yang harus dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.

IV. INDUSTRI :

1. Industri kecil meliputi semua industri rumah tangga baik yang dilaksanakan secara manual , semi mekanis maupun secara mekanis / mesin adalah 7% (tujuh perseratus) pembayaran langganan rekening pemakaian air yang dibayar setiap bulan tidak termasuk dan dalam pembebanan lain.
2. Industri besar meliputi industri pabrikan adalah 10% (sepuluh perseratus) yang harus dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.

V. KHUSUS:

Pelabuhan dan bandara adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari pembayaran langganan/ rekening pemakaian air yang dibayar setiap bulan, tidak termasuk denda dan pembebanan lain.

- a. Air limbah rumah tangga bukan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum, ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (sribu rupiah) perbulan.

- b. Air limbah golongan niaga bukan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum, ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per bulan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Pembuangan Air Limbah di pungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu, bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Pembuangan Air Limbah baik oleh pelanggan PDAM maupun bukan pelanggan PDAM.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat di tetapkan SKRD.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi bagi pelanggan PDAM dicantumkan besarnya yang menyatu dengan pembayaran rekening PDAM
- (2) Pembayaran retribusi yang bukan pelanggan PDAM dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Hasil pemungutan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan untuk melunasi dahulu retribusi tersebut.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain; lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Adapun pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupaun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 1987 tentang Air Limbah Dan Ketentuan Retribusi Air Limbah Dalam Wilayah Kota Balikpapan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1991, Seri B dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Pebruari 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 11 Tahun 2002

Seri : B Nomor 05

Tanggal : 11 Pebruari 2002

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA


Drs. H. ABDUL KADIR HAK
PEMBINA TK. I
NIP. 010 071 756